



P U T U S A N

Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RISA FAUZI ALEXANDER;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/23 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Duta Permai VI Nomor 2, RT.03
RW.14, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan di dalam bekas botol cairan rokok elektrik;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019



5. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur-Jakarta;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan didalam bekas botol cairan rokok elektrik;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 349/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 3 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah amar putusan terkait dengan lamanya masa rehabilitasi yang harus dijalani Terdakwa, yang bunyi selengkapya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISA FAUZI ALEXANDER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur-Jakarta selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019



- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 4,50 gram, yang disimpan di dalam bekas botol cairan rokok elektrik;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019



waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sudah sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan ketika digeledah ditemukan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja seberat 4,50 (empat koma lima nol) gram yang diberikan secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa bernama Hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja sejak saat Terdakwa masih duduk di bangku SMP dan telah berulang kali menggunakan ganja tersebut sampai dengan saat Terdakwa ditangkap. Hal ini sesuai dengan hasil urine Terdakwa yang positif mengandung *Tetra Hydro Carbonal* (THC) sebagaimana Surat Keterangan Dokter Nomor Sket 36/III/2018/Urkes tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Reni Setiawati;
- Bahwa *judex facti* tidak salah memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana terdapat hasil rapat pelaksanaan asesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu dengan kesimpulan bahwa

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019



Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan Narkotika dan direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap yang bersifat jangka pendek di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 5 Februari 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1074 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)